



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 119 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGAH NOMOR 100 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 280/DPD I-ST/GOLKAR/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 perihal Penyampaian Hasil Klarifikasi Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah an. Burhanuddin Yado, S.Sos;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 650/PY.03.2-BA/72/2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Burhanuddin Yado, S.Sos berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/171/LL/III/2024 telah dinyatakan meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 8 bulan Maret tahun 2024 pukul 17.25 WITA;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan

- penggantian calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan meninggal dunia;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 100 Tahun 2024 tentang Penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 99 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 100 Tahun 2024 tentang Penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 100 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan perubahan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dari Partai Golongan Karya untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VII dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu mengganti Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VII nomor urut 4 atas nama BURHANUDDIN YADO, S.Sos telah meninggal dunia dan digantikan oleh nomor urut 2 atas nama Ir. Hi. MUSLIMAN, M.M.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 14 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

RISVIRENOL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 119 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
TENGAH NOMOR 100 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD PROV-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : SULAWESI TENGAH VII
ALOKASI KURSI : 10

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	HENRI KUSUMA MUHIDIN, S.E.	25.656	1	Partai Golongan Karya
2	ABDUL KARIM ALJUFRI	14.915	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
3	ABDUL RAHMAN, S.T., IAI	7.699	2	Partai NasDem
4	NIKOLAS BIRRO ALLO, S.T.	15.320	4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5	TAKWIN	12.837	1	Partai Keadilan Sejahtera
6	Dra. MARLELAH, M.Si	8.633	1	Partai Demokrat
7	KAHARUDDIN, S.I.P.	5.529	3	Partai Kebangkitan Bangsa

8	MAHFUD MASUARA, S.H.	7.337	1	Partai Perindo
9	Ir. H. MUSLIMAN, M.M	4.097	2	Partai Golongan Karya
10	AWALUDDIN, S.Sos., M.P.A.	3.666	2	Partai Amanat Nasional

Palu, 14 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	RISVIRENOL	KETUA	ttd.
2.	NISBAH	ANGGOTA	ttd.
3.	CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO	ANGGOTA	ttd.
4.	DARMIATI	ANGGOTA	ttd.
5.	DIRWANSYAH PUTRA	ANGGOTA	ttd.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 14 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

RISVIRENOL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

